



## PT. KAI TIDAK DAPAT DI MINTAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERKAIT KECELAKAAN YANG TERJADI DI PERLINTASAN KERETA API

Widya Daniswara<sup>1</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
Jl. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta,  
Jawa Tengah, 57136  
[widya.dannis@gmail.com](mailto:widya.dannis@gmail.com)

### **Abstract**

*Trains are one of the popular modes of transportation, but there are still many railway crossings without door bars causing anxiety for the community about driving safety. The public unrest was accommodated by the government by passing lex specialis Law No. 23 of 2007 on Railways and Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport. But both laws are less in sync. In this study, the authors used normative research methods with descriptive approaches to analysis. Criminal liability is considered to exist, unless there are reasons for criminal removal, namely the reason for the forgiving and forgiving. The Decree of the Minister No. 53 of 2000 states that the authorities and obliged to install railway crossing door bars are the transportation service and traffic police officers. Article 110 of Government Regulation No. 72 of 2009 on traffic and rail transport states that the crossing doorstop is a tool to secure the course of the railway. In addition, road users must prioritize the course of the train, obey all crossing signs, and in the event of an accident due to violation of the article is not a train accident but is a traffic accident. PT. Indonesian railways cannot be held criminally liable for accidents that occur at the crossing between trains and roads with or without doorstops. Because if it happens, it's a traffic accident and not a train accident.*

**Keyword:** train, corporate responsibility, accident

### **Intisari**

Masih banyaknya perlintasan kereta api tanpa palang pintu menimbulkan keresahan bagi masyarakat akan keamanan berkendara. keresahan masyarakat itu ditampung pemerintah dengan mengesahkan undang-undang *lex specialis* Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi kedua undang-undang tersebut kurang sinkron. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Palang pintu perlintasan merupakan alat bantu mengamankan jalannya kereta api. Pengguna jalan wajib mendahulukan jalannya kereta api, mentaati semua rambu-rambu perlintasan, dan apabila terjadi kecelakaan hal tersebut bukan merupakan kecelakaan kereta api namun merupakan kecelakaan lalu lintas.

**Kata Kunci:** kereta, pertanggungjawaban korporasi, kecelakaan

### Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Untuk mempermudah aktifitas masyarakat, pemerintah wajib menjalankan amanat dari pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang mana tertulis “Kemudian

daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". maka, pemerintah Indonesia wajib menyediakan sarana dan prasarana. salah satunya adalah moda transportasi kereta api.

Kereta api adalah salah satu alat transportasi darat yang digemari masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat pulau Jawa. Karena efektifitas dan tarif transportasi kereta api yang relatif terjangkau, sehingga alat transportasi umum kereta api ini dapat menjadi pilihan masyarakat pulau jawa untuk menghindari kemacetan<sup>1</sup> karena kereta api merupakan transportasi umum dengan jalur khusus yang disebut rel. Akan tetapi sarana dan prasarana kereta api yang dikelola oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Kereta api Indonesia (Persero) masih sering didapati kecelakaan pada perlintasan kereta api. Khususnya pada perlintasan kereta api yang berada di daerah perkampungan masih terdapat perlintasan tanpa palang pintu perlintasan kereta api atau yang tidak terdapatnya petugas prasarana palang pintu kereta api. Sehingga sering terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api tersebut yang mengakibatkan korban jiwa. Pada tahun 2019 masih terdapat ratusan perlintasan kereta api tanpa palang pintu<sup>2</sup> yang menyebabkan keresahan dalam masyarakat akan keamanan berkendara.

Keamanan masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan. Seperti yang diamanatkan pada Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Hal ini menegaskan bahwasannya masyarakat memiliki hak yang tidak dapat diambil daripada

<sup>1</sup>Jodiawan Christy, *Perancangan Video Iklan Layanan Masyarakat Tentang Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Perlintasan Rel Kereta api*, 2 (Juni 2018), 1

<sup>2</sup> Silvy Dian, *PT. KAI masih banyak perlintasan KA tak miliki Palang Pintu*, Republika, Mei 8, 2019, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pr6vl2335>, Diakses 1 Juli 2021.

dirinya dalam hal perlindungan dan rasa aman termasuk keamanan berkendara ketika melintas di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api.

#### Pembahasan

Dalam hal kealpaan penyelenggara prasarana dalam menutup palang pintu perlintasan tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Karena dalam pasal 114 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan huruf a menyatakan beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melintasi persimpangan sebidang antara kereta api dan jalan sebagai berikut:

1. Pengguna jalan wajib mengenal jenis perlintasan. Perlintasan kereta api ada tiga jenis pengelompokan yaitu,
  - a. Perlintasan resmi dijaga dengan ciri-ciri terdapat alat pengaman rambu lalu lintas yang berada sebelum memasuki perlintasan dan terdapat palang pintu serta rumah JPL untuk petugas penjaga pintu perintasan.
  - b. Perlintasan resmi tidak dijaga, perlintasan ini resmi teregistrasi namun tidak terdapat palang pintu perlintasan, hanya terdapat rambu lalu lintas ketika akan memasuki perlintasan ini.
  - c. Perlintasan tidak resmi (liar), perlintasan ini tidak teregistrasi dan tidak terdapat alat pengaman seperti rambu lalu lintas ataupun palang pintu. Dalam perlintasan ini lebih baik ditutup bersama-sama karena dapat membahayakan keselamatan bersama.
2. Pengguna jalan wajib mematuhi rambu lalu lintas. Jika diperhatikan sebelum melewati perlintasan sebidang kereta api maka akan menemukan beberapa rambu lalu lintas, jika melanggar rambu tersebut (menerobos) maka polisi berhak menilang dan mengenakan sanksi denda sebesar Rp.750.000,- rupiah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh sebab itu pengendara bermotor wajib mematuhi rambu-rambu yang ada demi keselamatan bersama. Apabila terdapat pengendara bermotor yang menerobos rambu-rambu tersebut dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan, maka hal itu tidak termasuk kecelakaan kereta api akan tetapi merupakan kecelakaan lalu lintas.

Seperti yang terjadi pada 19 November 2021 di perlintasan tanpa palang pintu, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ketika sebuah mobil

yang berisikan empat orang yang merupakan satu keluarga melintasi perlintasan sebidang tanpa palang pintu, yang mana diduga sopir mobil tersebut kurang berhati-hati dan tidak mengindahkan rambu-rambu yang ada ketika melewati perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Purwodadi ketika kereta api Tawangalun bersamaan melintas dari arah Surabaya menuju Malang yang mengakibatkan keempat orang tersebut meninggal dunia.<sup>3</sup>

3. Pengguna jalan wajib mendahulukan jalannya kereta api. Saat ini pemerintah mengeluarkan peraturan yang merupakan undang-undang *lex spesialis* mengenai perkeretaapian yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa perjalanan kereta api wajib didahulukan dan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwasanya pengguna jalan wajib mendahulukan jalannya kereta api. Mengapa terjadi demikian? Karena kereta api merupakan moda transportasi yang memiliki massa yang berat jika melaju dengan kecepatan tinggi maka jarak yang diperlukan untuk melakukan pengereman memerlukan jarak kurang lebih 700 meter hingga 1 kilo meter. Beberapa ketentuan tersebut bahwa dalam hal ini kereta api diberikan keistimewaan khusus dalam perjalannya, maka pengguna jalanlah yang seharusnya lebih berhati-hati dalam melintasi perlintasan kereta api dengan memperhatikan rambu dan mematuhi peraturan.

Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api yang menyatakan bahwasanya palang pintu perlintasan merupakan alat bantu mengamankan jalannya kereta api. Selain itu pengguna jalan wajib mendahulukan jalannya kereta api, mentaati semua rambu-rambu perlintasan, dan apabila terjadi kecelakaan karena pelanggaran pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api hal tersebut bukan merupakan kecelakaan kereta api.

## Penutup

---

<sup>3</sup> Pythag Kurniati, *Satu Keluarga Tewas Setelah Mobil Tersambar Kereta Api di Pasuruan*, Kompas.com, November 19, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/11/19/204657378/satu-keluarga-tewas-setelah-mobil-tersambar-kereta-api-di-pasuruan?page=all> Diakses 21 November 2021.

PT. KAI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kasus kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang antara kereta api dan jalan dengan atau tanpa palang pintu. Dalam pasal 91 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa perlintasan kereta api dibuat tidak sebidang (2) pengecualian dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, pasal 2 ayat (1) menyatakan yang berwenang mengadakan palang pintu perlintasan sebagai peralatan keselamatan perlintasan sebidang adalah pemerintah daerah. Sehingga apabila terjadi kecelakaan di perlintasan sebidang antara kereta api dan jalan, maka hal tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas dan bukan merupakan kecelakaan kereta api.

**A. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Jodiawan Christy, 2018, *Perancangan Video Iklan Layanan Masyarakat Tentang Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Perlintasan Rel Kereta api*, Tugas Akhir, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

**B. Internet**

Silvy Dian, *PT. KAI masih banyak perlintasan KA tak miliki Palang Pintu*, Republika, Mei 8, 2019, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pr6vl2335>, Diakses 1 Juli 2021.

Pythag Kurniati, *Satu Keluarga Tewas Setelah Mobil Tersambar Kereta Api di Pasuruan*, Kompas.com, November 19, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/11/19/204657378/satu-keluarga-tewas-setelah-mobil-tersambar-kereta-api-di-pasuruan?page=all> Diakses 21 November 2021.

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan

Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api.